

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 047 /HK.01.01/K.JI-02/11/2022

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **MUHLISIN** tanggal 04 November 2022, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dikarenakan kesibukan yang ada dalam pekerjaan utama sehingga tidak bisa melakukan pengawasan di kecamatan secara maksimal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemillhan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Namor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang mandate Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 051 /KP.04.00/K.JI-02/11/2022 tanggal 02 November 2022, beserta daftar hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
 2. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdri. **MUHLISIN** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tercantum Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor :015/HK.01.01/K.JI-02/11/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum se- Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- KEDUA** : Menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama Sdr. **ERWIN EKA PERMANA**;
- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Bupati Banyuwangi;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 08 November 2022

KETUA,



HAMIM, S.HI